

**MODEL PELABELAN HARGA DI ALFAMIDI DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI PADA ALFAMIDI JL. DR. RATULANGI KOTA PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**Oleh**

**FITRI YUNIARTI**  
NIM. 16 0303 0035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**MODEL PELABELAN HARGA DI ALFAMIDI DALAM  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI PADA ALFAMIDI JL. DR. RATULANGI KOTA PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**Oleh**

**FITRI YUNIARTI**  
NIM. 16 0303 0035

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Irma T, S.Kom, M.Kom.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitri Yuniarti

NIM : 1603030035

Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsinini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 November 2021

yang membuat pernyataan,



*Fitri Yuniarti*  
FITRI YUNIARTI  
1603030035

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo) yang di tulis oleh Fitri Yuniarti, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, 04 Desember 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 23 Desember 2021

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.          | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Penguji I         | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.          | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.          | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Irma T, S.Kom, M.Kom.                | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19701231 200901 1 049

## PRAKATA




Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo)” setelah melalui proses panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H , Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan II Dr. Abdain, M.HI., dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Irma T, S.Kom, M.Kom. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberi banyak arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang, S.Ag. M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dn Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Karyawan dan karyawati Alfamidi Palopo yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi dalam pelaksanaan penelitian.
10. Seluruh konsumen Alfamidi Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam memberikan informasi tentang label harga guna penyelesaian skripsi ini.

- 
11. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda Amiruddin dan ibunda Nurhaya, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, serta seluruh keluargaku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Suami saya tercinta Rivaldi Badru yang telah mendoakan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 4 Desember 2021

Penulis,

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN PERSINGKATAN**

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor:

158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

## A. Pedoman Transliterasi

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ş	Es dengan titik diatas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik diatas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik dibawah
ض	Dad	d	de dengan titik dibawah

ط	Ta	Ṭ	te dengan titik dibawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik dibawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huuf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan yaa</i>	Ai	a dan i
آو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*      BUKAN      *kayfa*  
 هَيْلًا : *hauila*      BUKAN      *hawla*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al – syamsu* bukan (*asy – syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al – zalzalah* bukan (*az – zalzalah*)

الْفَأْسَلَةُ : *al – falsalah*

الْبِلَادُ : *al – bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...   ...أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	<i>U</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al -* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al - atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah a l-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

#### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: ◌◌

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *' adduwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly) ◌◌

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
الْأَنْوَاءُ : *al – na'u*  
سَيِّئَةٌ : *syai 'un*  
أَمِرْتُ : *umiru*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ    *dînullah*      بِاللَّهِ    *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ    *hum fi rahmatillâh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.


## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subhânahū wa ta'âlâ*

saw., = *sallallâhu 'alaihi wa sallam*


QS = Qur'an, Surah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II Kajian Teori</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori .....	12
1. Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
3. Rukun Jual beli .....	15
4. Pengertian Label Harga.....	17
5. Hukum Ekonomi Syariah.....	23
6. Manajemen Penetapan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	
7. Harga dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	
C. Kerangka Pikir.....	
<b>BAB III Metode Penelitian</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33

C. Definisi Istilah.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	40
B. Model Pelabelan Harga Di Alfamidi Ratulangi Palopo .....	45
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Label Harga Di Alfamidi Kota Palopo.....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2:279 .....	6
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah/2:275 .....	15
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah /2:168 .....	20
Kutipan Aya 4 QS An-Nisa/4:29 .....	53



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Harga.....	29
Hadis 2 Hadis Tentang Larangan Jual Beli Hashah .....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Alfamidi .....	42
Gambar 2.2 Bagan Struktur Alfamidi .....	44



## ABSTRAK

**Fitri Yuniarti**, 2021. *“Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Musataming, S.Ag., M.HI dan Irma, S.Kom., M.Kom.

Skripsi ini membahas tentang Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk: menjelaskan model pelabelan harga di Alfamidi; menjelaskan model pelabelan harga di Alfamidi kota Palopo dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap model pelabelan harga di Alfamidi yang berbeda. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan langsung di lokasi penelitian Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diuraikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dibahas untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelabelan penetapan harga produk di Alfamidi kota Palopo dilakukan oleh kantor pusat karyawan Alfamidi hanya bertugas untuk menempel harga yang ada di sistem Alfamidi. Pelabelan harga yang berbeda di Alfamidi terjadi karena kelalaian karyawan dalam menempel label harga produk terbaru yang telah dicetak, lupa mengganti label harga lama dengan label harga produk terbaru, dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat Alfamidi. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan model pelabelan harga di Alfamidi akadnya rusak dan termasuk dalam *gharar* dan tidak semua *gharar* termasuk menjadi sebab pengharaman.

**Kata Kunci:** Pelabelan Harga, Alfamidi, Hukum Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

Fitri Yuniarti, 2021. “The Price Labeling Model at Alfamidi in a Review of Sharia Economic Law Studies at Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Palopo City”. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Musataming, S.Ag., M.HI and Irma, S.Kom., M.Kom.

This thesis attempted to find out the Price Labeling Model at Alfamidi in a Review of Sharia Economic Law Studies at Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Palopo City. This study aims to: To explain the price labeling model in Alfamidi; To explain the price labeling model in Alfamidi Palopo city in a review of sharia economic law. This type of research is qualitative, focusing on the review of Islamic economic law on different price labeling models in Alfamidi. The data were obtained through observation, interviews, and documentation which were carried out directly at the research location, Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Palopo City. The data obtained were then described and analyzed descriptively qualitatively and discussed to answer the problems of this research. The results of the study found that the labeling of product pricing in Alfamidi Palopo City, was carried out by the Alfamidi employee headquarters only to stick to the prices in the Alfamidi system. The different price labeling at Alfamidi occurs due to employee negligence in sticking the latest product price tags that have been printed, forgetting to replace the old price tags with the latest product price tags, and problematic price data from Alfamidi's head office. A review of sharia economic law on the differences in price labeling models in Alfamidi, the contract is damaged or fashid and is included in gharar, not all gharar is included as a cause of prohibition.

**Keyword:** Price Labeling, Alfamidi, Sharia Economic Law

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman pada saat ini sangat pesat sehingga manusia memiliki banyak kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu yang diperlukan manusia untuk memenuhi kepuasannya. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis ritel sehingga industri ritel semakin terkenal di Indonesia. Terlihat dari pendirian minimarket yang semakin berkembang dan semakin banyak. Pendirian minimarket yang terus meningkat untuk memperluas segmen pasar disetiap tempat di wilayah perkotaan bahkan dipinggiran pedesaan.

Kehadiran akan minimarket sangat membantu para konsumen dalam berbelanja. Konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan dengan harga yang terjangkau, serta promosi yang bagus dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian. Selain faktor harga, lokasi yang mudah dijangkau juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

Perkembangan minimarket dalam suatu daerah tidak dapat dihindari karena pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu menumbuhkan iklim investasi di daerah yang dapat diperoleh dari industri ritel. Salah satu daerah yang menjadi sasaran berkembangnya minimarket (Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret), yaitu Kota Palopo yang di tahun 2018 sudah berdiri

27 minimarket yang tersebar diseluruh kota Palopo.<sup>1</sup>

Alfamidi keberadaannya dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Pelayanan yang diberikan Alfamidi sangat baik. Selain itu, kondisi tempat yang nyaman, pilihan barang yang banyak, bahkan disetiap daerah mudah ditemukan sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket (Alfamidi).<sup>2</sup>

Layanan Alfamidi yang mandiri dalam berbelanja konsumen tak lagi menanyakan harga ke karyawan Alfamidi dikarenakan informasi harga dan produk telah ada pada label harga di rak. Tetapi dengan kemudahan yang diberikan tersebut cenderung masyarakat tak terlalu memperhatikan pembayaran lagi saat dikasir. Namun, dibalik kelebihan tersebut minimarket juga memiliki beberapa kekurangan salah satunya adalah adanya perbedaan harga yang tertera pada label dan harga yang di *barcode* saat melakukan pembayaran dikasir.

Label harga adalah keterangan atau informasi mengenai harga suatu barang yang akan dibebankan kepada konsumen saat mengambil barang tersebut. Dengan dicantumkannya label harga tersebut konsumen mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Konsumen akan menemukan harga yang tidak sesuai setelah mereka melakukan pembayaran dikasir.<sup>3</sup> Sebagaimana penjelasan Label dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 1 ayat 9:

---

<sup>1</sup> Abd. Kadir Arno and Nur Ariani Aqidah, "Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional dan Warung Kecil," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (January 9, 2019): 200, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.480>.

<sup>2</sup> Fera Dwi Rengganis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret," (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016): 2, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21541>.

<sup>3</sup> Muchlisin Riadi, "Pengertian, Fungsi, Jenis dan Ketentuan Label Produk," 7 Maret 2018, <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label>.

Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan.<sup>4</sup>

Kasus perbedaan harga yang tidak sesuai dengan label *barcode* menjadi salah satu masalah yang biasa dijumpai dalam berbelanja di gerai Alfamidi. Hal ini dianggap oleh sebagian orang tidak penting. Tetapi sebagai konsumen hal tersebut sudah sangat jelas merugikan dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena harga yang disepakati konsumen adalah harga yang ada di label rak produk bukan harga yang ada pada *barcode* produk yang digunakan kasir.<sup>5</sup>

Konsumen berhak memperoleh informasi harga yang benar, jelas, dan jujur dari suatu produk yang ada di Alfamidi yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 dan sudah jelas tercantum dalam Permendagri Nomor 35/2013 setiap pelaku usaha yang menjual barang harus mencantumkan harga secara jelas dan mudah dibaca.<sup>6</sup>

Bagi konsumen informasi tentang produk sangat penting terutama informasi pada label karena konsumen dapat menentukan pilihan melalui label sebelum melakukan pembelian. Salah satu hak yang dimiliki konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan lengkap. Pentingnya informasi yang

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

<sup>5</sup> Novia Yulianti Azali, "Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Di Supermarket Super Indo Yogyakarta," (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta): 5, digilib.uin-suka.ac.id.

<sup>6</sup> Sagung Agung Sintia Maharani dan I Ketut Markeling, "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir," *Kertha Semaya* 02, No.5 (Juli, 2014):1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya>

diberikan kepada konsumen untuk memberikan gambaran terhadap suatu produk tertentu agar konsumen tidak salah terhadap produk yang ingin dibeli.<sup>7</sup>

Fungsi dari label harga itu sendiri memberikan kepastian harga terhadap suatu produk.<sup>8</sup> Tetapi yang terjadi di Alfamidi kecamatan Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo adalah perbedaan harga yang tidak sesuai dengan label konsumen tidak mengetahui harga yang sebenarnya. Kesesuaian harga yang ada pada label harga dan harga pada komputer kasir saat melakukan pembayaran harus sama karena konsumen berhak mendapatkan kepastian harga saat membeli produk tersebut.

Label harga di rak produk dan *barcode*<sup>9</sup> yang diinput di komputer kasir harus memiliki harga yang sama dalam menilai harga suatu produk. Konsumen biasanya terkecoh dengan label harga yang ada pada rak karena harga dilihat oleh konsumen lebih murah maka konsumen mengambil produk tersebut tetapi saat akan melakukan pembayaran harga yang ada pada komputer kasir tidak sesuai dengan label harga di rak karena label harga pada rak tertukar dengan produk lain sehingga konsumen merasa tertipu dengan harga tersebut.

Ketidaksesuaian harga yang terjadi di Alfamidi tanpa adanya pemberitahuan terhadap konsumen yang berbelanja membuat rasa kecewa yang timbul pada diri konsumen. Selain itu, perusahaan akan mendapatkan *images*

---

<sup>7</sup> Gusti Ayu Sri Agung Arimas dan I Nengah Suharta, "Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan," *Kertha Semaya* 2, no. 2 (Februari, 2014): 2, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03>.

<sup>8</sup> Riadi.

<sup>9</sup> *Barcode* adalah susunan garis vertikal hitam dan putih dengan ketebalan yang berbeda yang berguna untuk menyimpan data-data spesifik yang sangat membantu dalam penjualan dengan menganalisis data. Anonim, "Kode Baris (*Barcode*)," 21 Januari 2020. <http://eprints.polsri.ac.id/BAB%20II.pdf>

*negative*<sup>10</sup> dari konsumen yang telah dikecewakan dan merasa ditipu tersebut karena terjadinya ketidaksesuaian harga dalam berbelanja. Label harga yang ada di rak produk tidaksesuai dengan harga di *barcode* saat melakukan pembayaran dikasir.

Alfamidi memiliki strategi pemasaran untuk menarik konsumennya. Salah satunya adalah melakukan perubahan harga dengan cara menurunkan harga regularnya (harga normal) yang dilakukan pada pertengahan bulan sampai akhir bulan dan label harga pun juga akan diganti sesuai dari ketetapan harga label dari kantor pusat. Tetapi terkadang karyawan Alfamidi lupa mengganti label harga tersebut inilah yang menjadi penyebab adanya ketidaksesuaian harga antara label harga di rak dan harga pada *barcode* yang diinput ke komputer kasir.<sup>11</sup>

Jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah *muamalah*. Jual beli dapat diartikan tukar menukar barang. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan, kejahatan, dan mengambil hak orang lain. Selain itu, dalam Islam kegiatan yang dilarang tapi bisa dilakukan adalah *gharar*. *Gharar* merupakan keraguan, tipuan, dan tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>12</sup>

Praktik jual beli dalam Islam dijelaskan bahwa penjualan satu barang menetapkan dua harga dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dalam jual beli. Jual beli yang sah menurut syariat Islam memenuhi unsur kepastian barang, serta keridahan antara pembeli dan penjual. Transaksi jual beli dalam

---


<sup>10</sup> *Images negative* adalah persepsi yang menyimpang yang terbentuk dari *public* berdasarkan pengalaman dan informasi yang didapatkan. Zulmi Savitri, “*Corporate Images (Image Pada Perusahaan)*”, [https://www.academia.edu/Corporate\\_Image\\_Image\\_pada\\_Perusahaan](https://www.academia.edu/Corporate_Image_Image_pada_Perusahaan).

<sup>11</sup> Ifshohin Nuthqiyah, “Analisis Persaingan Bisnis Ritel Antara Indomaret dan Alfamart dalam Perspektif Marketing Mix”, 56. <http://eprints.walisongo.ac.id>.

<sup>12</sup> “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar | Jurnal Labatila,” diakses 20 Mei 2021, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/Index.php/Lab/Article/View/233>.

Islam prosesnya harus benar atau halal. Selain itu, transaksi saksi jual beli harus suka sama suka antara penjual dan pembeli tidak ada pihak yang dirugikan baik itu pembeli dan penjual.<sup>13</sup>

Perdagangan yang adil dan jujur menurut Alqur'an adalah perdagangan yang tidak menganiaya dan teraniaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:279:



Terjemahnya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>14</sup>

Ayat ini secara jelas membahas tentang riba akan tetapi secara mendalam ayat ini mengandung pesan tentang perlindungan konsumen. Ayat ini tidak membahas tentang teraniaya dan dianiaya. Di ayat terakhir mengandung perintah terhadap perlindungan konsumen dengan menjelaskan bahwa konsumen dan pelaku usaha dilarang untuk menganiaya dan teraniaya.

Seharusnya konsep harga dalam jual beli harus transparan. Konsep transparansi dalam Islam memiliki relevansi dengan sifat nabi Muhammad saw,

<sup>13</sup> Suwanto, *Manajemen Pemasaran Syariah*, Edisi 1 (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*, Cetakan 1 (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).

yaitu siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Konsumen dalam proses jual beli menginginkan informasi yang jelas, tepat, dan sesuai informasi yang diketahui konsumen, serta sesuai yang akan dibayarkan dikasir.<sup>15</sup>

Konsumen akan merasa sangat senang ketika berbelanja di Alfamidi dengan harga yang jelas dan pasti, baik dalam bentuk promo atau potongan harga. Tetapi di Alfamidi terjadi ketidaksesuaian harga yang ada di rak produk dan harga yang ada di *barcode* saat ingin membayar dikasir, seperti yang pernah saya alami sendiri di Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Palopo. Terkait hal-hal yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Berkenaan dengan itu penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul: Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul tersebut penulis menitikberatkan pada masalah pokok yang diidentifikasi yakni:

1. Bagaimana model pelabelan harga di Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap model pelabelan harga di Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>15</sup> Suwanto, *Manajemen Pemasaran Syariah*.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan model pelabelan harga di Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi kota Palopo.
2. Untuk menjelaskan model pelabelan harga di Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya model pelabelan harga di Alfamidi. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi di masa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditekuni, serta diharapkan mampu memberi masukan bagi Alfamidi dalam melayani dan memperhatikan hak-hak konsumen yang pada umumnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Alquran dan Hadis, serta menambah pengetahuan masyarakat/konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran di Alfamidi.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jumiati (2017) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk dan Labelisasi Harga Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Di Alfamidi Bau Massepe Pare-pare)”. Hasil penelitiannya adalah labelisasi harga berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen berbelanja di minimarket (Alfamidi) yang di mana konsumen sangat berharap agar kiranya disetiap minimarket memperhatikan labelisasi harga yang tertera pada rak sehingga adanya kesesuaian harga pada label dan struk bukti pembayaran.<sup>16</sup> Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, di mana persamaanya terletak pada fokus penelitiannya yaitu labelisasi harga. Namun terdapat juga perbedaan

---

<sup>16</sup> Jumiati, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Labelisasi Harga Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Di Alfamidi Bau Massepe Pare-Pare),” 2017, <http://repository.stainparepare.ac.id/>.

dalam penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif yang diselesaikan dengan teknik statistik, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penelitian lapangan (*field research*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh A.A Sagung Sintia Maharani dan I Ketut Markeling (2016) yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label Harga (*Price Tag*) dan Harga Kasir”. Hasil penelitian ini adalah ketidaksesuaian label harga dan harga kasir dapat menimbulkan akibat hukum karena setiap pelaku usaha yang menjual barang harus mencantumkan harga secara jelas dan konsumen berhak mendapatkan informasi harga yang jelas. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang melihat nyata bagaimana implementasi serta bekerjanya di masyarakat dengan cara melakukan wawancara di lapangan dan responden yang mengalami masalah tersebut.<sup>17</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fera Dwi Rengganis (2016) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret”. Hasil penelitian ini adalah konsumen tidak mengetahui adanya perubahan harga yang dilakukan Indomaret menjadikan hak konsumen belum terpenuhi dan kewajiban pelaku usaha belum dijalankan atau diterapkan terhadap konsumen mengenai informasi yang diberikan harus sesuai dan benar.

Dalam penelitiannya peneliti menggunakan pendekatan masalah secara

---

<sup>17</sup> A.A. Sagung Agung Sintia Maharani dan I Ketut Markeling, “Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Pada Label (*Price Tag*) dan Harga Kasir,” *Kertha Semaya* 02, no. 5 (Juli 2014), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya>.

normatif-yuridis dan fokus penelitiannya terdapat pada perubahan harga di Indomaret sebagai subjek penelitian.<sup>18</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Rahayu (2019) yang berjudul “Analisis Perbedaan Label Harga (*Label Price*) dengan Harga Kasir (*Price List*) Di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten”. Penelitian ini membahas tentang proses alur terjadinya perubahan dan perbedaan harga di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten. Penelitian ini menggunakan analisis akuntansi dan tempat penelitiannya di wilayah Klaten.<sup>19</sup>
5. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket yang Tidaksesuai dengan Label Harga Promosi Di Kota Balikpapan”, penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana (2017). Hasil penelitiannya adalah perbedaan harga yang terjadi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena biaya yang dikeluarkan melebihi beban yang telah diperhitungkan sebelumnya dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Supermarket Indomaret Balikpapan, yaitu memberikan harga terendah bagi konsumen yang mengalami ketidaksesuaian harga. Penelitian ini berfokus kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap ketidaksesuaian

---

<sup>18</sup> Rengganis Fera Dwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret,” 2016, <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

<sup>19</sup> Nita Rahayu, “Analisis Perbedaan Label Harga (*Label Price*) Dengan Harga Kasir (*Price List*) Di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten,” 2019.

harga. Penelitian ini sama-sama membahas tentang perbedaan harga anantara harga produk yang ada di rak dan harga yang pada saat melakukan pembayaran dikasir.<sup>20</sup>

## B. Deskripsi Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *bai'* berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* turunan dari kata "*baa*" yang artinya membeli sesuatu dengan menukarkan barang lain. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah *bai'* berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.<sup>21</sup> Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain.

Jual beli menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.

<sup>20</sup> Rosdiana, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket yang Tidak Sesuai dengan Label Harga Promosi Di Kota Balikpapan", *De Jure* 9, no.2 (September 2017), <https://doi.org/10.36277/v9i2.25>

<sup>21</sup> Yusuf Al-Subaily, *Fiqhi Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, n.d 4.

<sup>22</sup> Sri Surdiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cet. I, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

2. Menurut Ulama Hanbali

Jual beli saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilik dan pemilikan.

3. Menurut Ulama Malikiyah

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

4. Menurut Imam Syafi'i

Ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

5. Menurut Imam Nawawi

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

6. Menurut Ibnu Qudamah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan tersebut dapat saya simpulkan bahwa jual beli adalah suatu penukaran barang dengan uang atau barang dengan barang dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Allah swt, membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt, terjadinya interaksi

dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Ijab qabul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya. Jual beli tindakan atau transaksi yang telah di syariahkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan dapat ditemukan dalam alquran dan sunnah Nabi saw.<sup>23</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah *Mubah*. Dalam Islam transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan, baik dalam Al-qur'an, Hadis, Ijma. Dasar hukum jual beli dalam QS Al-Baqarah, 2: 275:<sup>24</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Berdasarkan ayat Al-qur'an tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan aktifitas yang halal dan mulia. Para ulama dan umat Islam sepakat tentang dibolehkannya transaksi jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia.

<sup>23</sup> Muh. Ruslan Abdullah dan Rasmawati Ilham Patintingan, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu),” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 2, no. 1 (2017): 72, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>

<sup>24</sup> Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53.

Jual beli disepakati oleh para ulama bahwa tidak ada pertentangan didalam akadnya karena telah disesuaikan dengan syarat dan rukun akad.<sup>25</sup>

Jual beli bertujuan untuk kemaslahatan dengan adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembelian, barang dan harga. Ketika ada dua barang yang berbeda menjadi objek penjualan yang tunggal, harga masing-masing harus diketahui dan ditentukan secara sendiri-sendiri, jika tidak maka transaksi jual beli batal karena adanya ketidakpastian.<sup>26</sup>

### c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Objek akad
- 3) Akad, ikatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan kerelaan (keridhan).

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada tiga, yaitu:<sup>28</sup>

- a) Pihak-pihak terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

<sup>25</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 246.

<sup>26</sup> Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2002), 457.

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet.1 Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2012), 102.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 26.

- b) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

#### Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam satu dari tujuh syarat, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Saling rela antara kedua pihak
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- 3) Harta yang mejadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- 7) Harga harus jelas saat transaksi

## 2. Pengertian Label Harga

### a. Pengertian Label

Keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh merek, kualitas produk atau mutu produk. Selain itu, harga memiliki peran penting dalam

---

<sup>29</sup> Mardani, 104.

mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian barang atau produk. Konsumen dalam melakukan pembelian barang atau produk memiliki berbagai kriteria, yaitu mutu atau kualitas yang baik, selera, kebutuhan, dan harga yang lebih terjangkau.

Label merupakan bagian terpenting dari suatu produk yang memuat informasi tentang produk tersebut.<sup>30</sup> Label merupakan tampilan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang telah dirancang yang menjadi bagian dari kemasan dan membawa sejumlah informasi.<sup>31</sup> Produk yang telah dirancang dengan baik harus diberi label untuk menciptakan nilai kenyamanan dan nilai promosi bagi pelanggan.<sup>32</sup> Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang produk. Label juga bagian dari kemasan atau tanda pengenal yang ditempelkan pada produk.

Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting karena label merupakan suatu identitas produk yang dapat membedakannya dengan produk yang lain, sehingga konsumen dapat memperoleh produk sesuai dengan keinginannya dan menghilangkan keraguan dalam membeli suatu produk.

Beberapa macam label yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:<sup>33</sup>

- a. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan produk yang mengandung sebuah informasi mengenai produk tersebut.

<sup>30</sup> Angipora and Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

<sup>31</sup> Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 (Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2008), 29.

<sup>32</sup> Kotler and Keller, 31.

<sup>33</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Prenhallindo, 2000), 478.

- b. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang ada pada kemasan produk.
- c. Label tingkat (*grade label*) biasanya terdiri dari huruf, angka, atau lainnya yang menunjukkan kualitas suatu produk.
- d. Label deskriptif (*descriptive label*) menggambarkan pemakaian, kinerja produk, konstruksi/pembuatan dan ciri-ciri produk lainnya yang berhubungan.

Label memiliki fungsi, yaitu:<sup>34</sup>

- a. *Diskribe* (keterangan): label yang menunjukkan keterangan produk tentang bagaimana cara penggunaan suatu produk secara aman dan benar, komposisi dari produk, tanggal pembuatan dan kadaluarsa, dan produsen dari produk tersebut.
- b. *Identifies* (identifikasi): label yang memperkenalkan suatu produk.
- c. *Grade* (nilai): label yang menunjukkan nilai suatu produk atau kelas suatu produk.
- d. *Promote* (promosi): label yang akan mempromosikan suatu produk lewat gambar yang menarik.

Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Harga unit (*unit pricing*), menyatakan harga per unit dari ukuran standar.
- b. Tanggal kadaluarsa (*opendating*), berapa lama produk layak dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna produk tersebut.

---

<sup>34</sup> Kotler, 479.

<sup>35</sup> Kotler.


- c. Label keterangan gizi (*nutritionallabeling*), nilai gizi dalam suatu produk.

Label *Price* atau *Price Tag* adalah harga yang tertera didepan barang, ada 2 macam label *price*, yaitu label *price* reguler dan label *price* promo. Label *price* berguna untuk mempermudah pelanggan dalam melihat harga, pelanggan hanya tinggal melihat barang dan didepannya telah ditempelkan sebuah label pada rak barang yang telah tercantum harganya, jadi pelanggan tak perlu bertanya lagi kepada karyawan toko jika ingin mengetahui harga suatu barang.<sup>36</sup>

Manfaat label harga bagi konsumen dan pelaku usaha:<sup>37</sup>

- Memberikan informasi tentang produk tanpa membuka kemasan
- Berfungsi sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen tentang hal-hal yang ingin diketahui tentang produk yang ingin dibeli yang tidak dapat diketahui secara fisik.
- Memberikan rasa aman bagi konsumen.

Penggunaan label dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah, 2:168



Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

<sup>36</sup> Anonim, “Label Price,” diakses 15 Februari 2021, <http://brainly.co.id/tugas/2142175>.

<sup>37</sup> Kotler, 500.

langkah syaitan, karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>38</sup>

Diketahui bahwa label merupakan alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang terkandung dalam label adalah sebenarnya, serta tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga dapat berfungsi sebagai iklan, sudah menjadi sifat manusia jika mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat kecurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

#### b. Label dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Pengertian label menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa pasal 1 ayat 9 dinyatakan:

“Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/ata merupakan bagian kemasan barang.”

#### c. Harga

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012), 352.

konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>39</sup>

Harga dapat disesuaikan atau diubah secara dramatis tergantung apa yang ingin dicapai. Jadi, penetapan harga merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang atau jangka pendek. Harga merupakan satu-satunya unsur yang berperan penting dalam perusahaan yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan, sedangkan produk, distribusi, dan promosi menyebabkan timbulnya pengeluaran. Dilihat dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.<sup>40</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut, harga menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli suatu produk atau barang dan pada saat yang sama mempertimbangkan seberapa besarnya keuntungan yang diperoleh dalam berdagang. Selain itu, harga yang setara menjadi salah satu hal yang penting dalam menetapkan harga.

Harga harus ditentukan dengan tepat agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jika terlalu tinggi akan menyebabkan suatu produk tidak akan diminati, dan sebaliknya bila ditetapkan terlalu rendah menyebabkan kerugian maka penetapan harga dalam suatu produk adalah hal penting.<sup>41</sup>

Keputusan penetapan harga mempengaruhi jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dan berapa banyak pendapatan yang diperoleh.

---

<sup>39</sup> Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Guepedia, 2018), 26.

<sup>40</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, edisi 4, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 289.

<sup>41</sup> Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 220.

Harga adalah sesuatu yang harus diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang ditawarkan oleh pemasaran perusahaan. Jadi harga memainkan peran langsung dalam membentuk nilai pelanggan.<sup>42</sup> Harga memiliki nilai tertentu untuk mendapatkan produk tertentu, serta salah satu persyaratan dalam pertukaran transaksi pembelian.

Harga merupakan salah satu cara untuk memebedakan penawarannya dari pesaing. Menetapkan suatu harga produk produsen harus memperhitungkan biaya produksi dengan harga yang tepat yang akan mempengaruhi minat beli dari konsumen. Ada beberapa kebijakan harga yang biasa dipakai perusahaan, antara lain:<sup>43</sup>

a. *Price Discount* ( Potongan Harga)

Pengurangan harga barang berdasarkan jumlah pembelian, musim yang sistem pembayarannya ditetapkan oleh perusahaan.

b. *Promotional Discount*

Dilakukan dengandua cara, yaitu *markdown discount* dan *loss leadrs*. *Markdown discount* artinya diskon yang diberikan kepada konsumen agar membeli produk tersebut yang sebenarnya tidak diperlukan, dan *loss leaders* artinya menjual harga produk dibawah harga pokoknya.

c. *New Produt Pricing*

Penetapan harga barang baru dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menetapkan harga setinggi mungkin karena produk pesaing belum ada dan

---

<sup>42</sup> Joseph P.Cannon et al, *Pemasaran Dasar Pendekatan Manajerial Global*, Buku 2, Edisi 16 (Jagakarsa, Jakarta: Salemba Empat, 2009), 176.

<sup>43</sup> Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 220.

menetapkan harga serendah mungkin karena telah banyak dipasaran atau pesaing.<sup>44</sup>

d. *Geographic Pricing*

Penetapan harga dengan mempertimbangkan ongkos pengiriman produk ke tujuan tertentu.

3. Harga dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam. Dalam arti sempit hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang di dasarkan pada hukum Islam.<sup>45</sup>

Harga adalah sesuatu yang di relakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barangnya. Secara umum harga merupakan perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Harga hanya terjadi pada akad, yaitu sesuatu yang di relakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Harga dapat dijadikan penukar barang yang di ridai oleh

---

<sup>44</sup> Immanuel Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: IKAPI, 2014), 74.

<sup>45</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi 1 (Rawamangun, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

kedua pihak akad. Pada umumnya harga memerlukan suatu penentuan nilai barang.<sup>46</sup>

Harga yang adil menurut perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli. Harga yang adil adalah harga yang menutupi semua biaya operasional dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli. Dalam penetapan harga tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual ketika tingginya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli atau konsumen. Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek.<sup>47</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut harus direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik itu lebih sedikit atau lebih besar yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

#### 4. Manajemen Penetapan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penetapan harga disebut dengan *tas'ir*, nilai syarri'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dengan adanya *tas'ir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fihi Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 86.

<sup>47</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Edisi 3, Terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 99.

mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.<sup>48</sup>

Harga yang berlaku secara aktual di pasar menjadi dua macam yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dan harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.<sup>49</sup>

Segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.<sup>50</sup>

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar pada transaksi yang tercermin dalam prinsip ekonomi syariah terhadap keadilan yang menyeluruh. Konsep dasar pada harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan yang pihak lain. Karenanya harga haruslah mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya, penjual mendapatkan

---

<sup>48</sup> Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

<sup>49</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta:Gema Insani, 2003), 94.

<sup>50</sup> Rachmat Syafei, 87.

keuntungan dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dikeluarkan.

Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung:<sup>51</sup>

- a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.

Diketahui bahwa tujuan dari penetapan harga adalah berorientasi pada laba, dimana badan usaha ketika menetapkan harga haruslah mendapatkan keuntungan. Tetapi walaupun orientasinya kepada laba, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara berlebihan.

Islam membolehkan bahkan mewajibkan untuk melakukan intervensi harga dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, ada beberapa faktor yang memberikan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtiar
- b. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas
- c. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu untuk melindungi penjual dalam hal profit margin atau keuntungan. Jika

---

<sup>51</sup> Fandy Tjiptono, 224.

harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga yang tinggi dapat merugikan pembeli.

## 5. Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan era digital yang begitu cepat, sebagai umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan transaksi digital. Bisa saja dalam transaksi tersebut terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariat. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Alquran dan Hadis sebagai penuntun dalam kegiatan kehidupan manusia masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Namun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.


Bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian pada waktu yang akan datang. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu maupun masyarakat.<sup>52</sup>

Ketentuan label harga atau penetapan harga dalam Alquran tidak dijelaskan secara spesifik. Pada dasarnya semua transaksi jual beli akan menjadi halal jika ada dalil memerintahkannya, dan sebaliknya semua akan menjadi haram jika ada dalil yang melarangnya.

---

<sup>52</sup> Suhrawardi K. Lubis, "Hukum Ekonomi Islam," 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

a. QS an-Nisa, 4:29



Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangnan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>53</sup>

b. QS Al-Baqarah, 2:275



Terjemahnya:

“ .....padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>54</sup>

c. Hadits Nabi SAW riwayat Abu Daud No. 3451:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*, Cetakan 1 (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 83.

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ  
وَلَا مَالٍ

Artinya:

”Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta.”<sup>55</sup>

#### d. Kaidah Fikih

*Al-Qawa'id* bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologi (*lughatan wa istilahan*) dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti yang konkrit maupun yang abstrak.<sup>56</sup>

Dalam kaidah fikih tentang muamalah:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ أَلْ بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>57</sup>

Kaidah fikih ini dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pokok dalam transaksi – transaksi yang berkaitan dengan aktivitas bermuamalah. Kaidah ini menjelaskan bahwa transaksi pada dasarnya dibolehkan kecuali yang diharamkan

<sup>55</sup> Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Alasy'as Assubuhastani, *Kitab Jual Beli*, Juz II, No. 3451, (Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon, 1996 M), 479.


<sup>56</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 2.

<sup>57</sup> Djazuli.

yang mengakibatkan bahaya, riba, tipuan, dan judi. Manusia saling membutuhkan dan memiliki hubungan dengan orang lain. Manusia tidak akan bisa tanpa bantuan orang lain. Praktik perbedaan harga yang terjadi di Alfamidi adalah boleh karena belum ada dalil yang mengharamkannya.

### **C. Kerangka Pikir**

Sehubungan dengan aktifitas ekonomi yang semakin modern, khususnya pada transaksi jual beli di Alfamidi, seringkali kita menemukan hal-hal yang menimbulkan banyak pertanyaan, seperti halnya saat melakukan transaksi pembelian di kasir Alfamidi terkadang label harga yang tercantum pada produk tidak sesuai dengan harga yang ada di sistem komputer kasir sehingga terkadang pembeli harus membayarkan harga lebih dari yang dicantumkan di label karena harga pada Alfamidi yang resmi ada pada sistem komputer kasir. Inilah yang menjadi masalah konsumen saat berbelanja di Alfamidi. Sesuai dengan hukum ekonomi syariah, maka model pelabelan harga yang ada di Alfamidi dapat diketahui secara terperinci. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema dibawah ini:



Alfamidi merupakan salah satu minimarket yang menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Layanan Alfamidi yang mandiri dalam berbelanja tak lagi menanyakan harga ke karyawan Alfamidi dikarenakan informasi harga telah tercantum pada label yang terempel pada rak produk. Dengan adanya label tersebut seringkali terjadi ketidaksesuaian harga disistem kasir. Konsumen akan merasa kecewa atau dirugikan dengan adanya ketidaksesuaian harga label dengan harga pada sistem kasir karena konsumen mengharapkan produk yang diambil sesuai yang dibayarkan. Hukum Ekonomi Syariah akan meninjau kasus tersebut apakah diperbolehkan atau tidak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Jenis penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian serta dalam "*natural setting*".<sup>58</sup> Pada penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat atau partisipan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Berdasarkan penjelasan penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan menguraikan secara terperinci dan jelas keadaan yang terjadi di lapangan dengan cara mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>58</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

- a. Penelitian ini akan mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau dengan cara meminta dan mengumpulkan data secara jelas yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada pihak yang ada di Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo. Selain itu, deskriptif juga menggambarkan data tentang keadaan yang terjadi dilapangan.
- b. Normatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>59</sup>
- c. Empiris
- Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
- 1) Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya.
  - 2) Efektivitas hukum merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

## **B. Lokasi Penelitian**

---

<sup>59</sup> Anonim, "Pengertian Penelitian Hukum Normatif," 23 Januari 2013, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis di jalan Dr. Ratulangi ada 2 lokasi, yaitu Alfamidi di kecamatan Wara Utara dan Alfamidi Ratulangi 2 yang terletak di Balandai kecamatan Bara Kota Palopo.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 22 April 2020-22 Juni 2020 atau sekitar 3 bulan lamanya.

### C. Definisi Istilah

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat tentang hal-hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional menunjuk pada alat pengambil data yang tepat digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.<sup>60</sup>

#### 1. Pelabelan

Pelabelan merupakan kata dasar dari label. Label merupakan sepotong kertas yang ditempelkan pada barang yang mengandung segala informasi tentang barang, seperti harga, komposisi, keterangan legalitas, dan seluruh informasi yang berkaitan dengan barang.

#### 2. Harga

Harga adalah nilai suatu barang yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan.<sup>61</sup>

#### 3. Pelabelan Harga

---

<sup>60</sup> Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, Edisi 1. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015), 237.

<sup>61</sup> Seraficha Geischa, "Harga: Konsep, Tujuan Dan Metode Penetapannya," 20 Januari 2020 <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/160000069/harga-konsep-tujuan-dan-metode-penetapannya>.

Pelabelan harga merupakan proses pencantuman harga yang akan ditempel pada produk untuk menginformasikan harga produk tersebut kepada konsumen.

#### 4. Alfamidi

Alfamidi merupakan salah satu minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan konsep perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan dengan lokasi yang mudah dijangkau masyarakat dan memiliki luas area 200 m<sup>2</sup> - 400 m<sup>2</sup>.<sup>62</sup>

#### 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah berdasarkan Al-qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama.

Berdasarkan pengertian variabel diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo.

### **D. Sumber Data**

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>63</sup>

#### 1. Data Primer

<sup>62</sup> Anonim, "Laporan Tahunan 2015 PT. Midi Utama Indonesia Tbk," 2015, <https://alfamidiku.com>.

<sup>63</sup> Sandu dan M. Ali Sodak Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap konsumen Alfamidi dan karyawan Alfamidi di jalan Dr. Ratulangi kota Palopo. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung sesuai dengan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari hasil kajian pustaka, Alquran, Hadis, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel) penelitian. Data penelitian ini dapat berbentuk teks, gambar, foto, cerita, dan tidak berbentuk angka karena penelitian ini bukan penelitian kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi ini peneliti lebih banyak menggunakan salah satu panca indranya, yaitu indra penglihatannya terhadap kejadian yang berlangsung dan di analisa pada waktu kejadian itu terjadi.<sup>64</sup> Peneliti melakukan

---

<sup>64</sup> Rizki Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.Pdf | Rizki Kawasati - Academia.edu,"2019:2  
[https://www.academia.edu/38325973/Teknik\\_Pengumpulan\\_Data\\_Metode\\_Kualitatif.pdf](https://www.academia.edu/38325973/Teknik_Pengumpulan_Data_Metode_Kualitatif.pdf).

langsung pengamatan di Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo terkait dengan pelabelan harga.

## 2. Wawancara

Pada teknik pengumpulan data ini peneliti berhadapan langsung dengan responden atau sumber data.<sup>65</sup> Peneliti memberikan pertanyaan yang telah direncanakan kepada responden. Hasil dari wawancara ini dicatat sebagai salah satu informasi penting dalam penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>66</sup> Pada penelitian ini dilakukan wawancara langsung atau tatap muka terhadap kasir dan beberapa konsumen Alfamidi Ratulangi.

Metode ini digunakan peneliti untuk memecahkan berbagai pertanyaan yang timbul tentang model pelabelan harga di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi. Dalam wawancara ini yang menjadi sumber adalah Ria Daniati dan Puja Rampean selaku kasir Alfamidi, Rasni dan Nike Anastasia selaku konsumen Alfamidi.

## 3. Dokumentasi

---

<sup>65</sup> Sukirman, "Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah," in *I*, 1st ed. (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015), 241.

<sup>66</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 72.

Pada teknik ini peneliti dimungkinkan mendapat informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen yang didapatkan dari responden terkait dengan penelitian. Peneliti mendapatkan berupa arsip-arsip atau catatan tertulis lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai pelengkap informasi dalam penelitian. Dokumentasi yang dilakukan peneliti, yaitu menganalisis peraturan-peraturan, label harga, nota, dan foto-foto yang berkaitan dengan model pelabelan harga Alfamidi.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* merupakan kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data yang bertujuan memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang sudah cukup dan dapat diproses lebih lanjut.<sup>67</sup>
- b. *Organizing* merupakan menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami. Data yang telah didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>68</sup>
- c. *Analizing* merupakan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang

<sup>67</sup> Bung Jumaidi, "Editing, Koding Entry, Cleaning, Transformasi Data - Ppt Download," 4 Oktober 2017, <https://slideplayer.info/slide/3211733/>

<sup>68</sup> Andi Prastowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

ditemukan yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>69</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>70</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, mengarahkan data dan menganalisa data penelitian ini menggunakan cara berfikir dari fakta-fakta khusus dan benar adanya dari fakta atau peristiwa yang terjadi ini ditarik suatu gagasan atau simpulan umum yang lebih sederhana mengenai model pelabelan harga di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo.

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 77.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo

Kota palopo adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri 9 kecamatan dan 48 kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005. Melalui pemekaran tersebut Jl. Dr. Ratulangi memiliki 2 kecamatan, yaitu kecamatan Wara Utara dan kecamatan Bara. Jalan Ratulangi merupakan salah satu jalan terpanjang yang ada di kota Palopo sehingga mencakup 2 kecamatan.

Izin pendirian minimarket di Kota Palopo tidak mencakup seluruh kecamatan hanya ada 5 kecamatan dari 9 kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah. Lokasi pendirian Alfamidi di Kota Palopo terdapat di kecamatan Wara, Wara Utara, Wara Selatan, Wara Tiur, dan Bara.<sup>71</sup>

Alfamidi merupakan salah satu gerai dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk yang pada awal pendiriannya bernama PT. Midimart Utama yang didirikan pada bulan Juni 2007. Alfamidi bergerak dalam bidang perdagangan umum.<sup>72</sup> Gerai Alfamidi tersebut telah tersebar diseluruh Indonesia salah satunya Alfamidi yang ada di kota Palopo di Jl. Dr. Ratulangi. Alfamidi yang berada dilokasi tersebut memiliki 2 gerai, yaitu Alfamidi Ratulangi 1 yang berada di kecamatan Bara dan Alfamidi Ratulangi 2 berada di kecamatan

---

<sup>71</sup> Abd. Kadir Arno dan Nur Ariani Aqidah, "Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional dan Warung Kecil," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (January 9, 2019): 206, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.480>.

<sup>72</sup> "Alfamidi," dikases 28 April 2021, <https://alfamidiku.com/menu-korporasi>.

Wara Utara. Gerai Alfamidi memiliki luas area penjualan sekitar 200 m<sup>2</sup> – 400 m<sup>2</sup>.

Konsep Alfamidi menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan di toko yang terdekat. Alfamidi menjual berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dan menyediakan *fresh food* (sayur, buah, dan makanan beku), dagingan olahan, dan makan beku. Inilah yang membedakan Alfamidi dengan Alfamart, Indomaret, dan gerai minimarket lainnya.<sup>73</sup> Alfamidi merupakan salah satu solusi tempat berbelanja yang lokasinya mudah dijangkau oleh masyarakat.

Alfamidi Ratulangi Kota Palopo menerapkan sistem layanan mandiri, di mana setiap konsumen mengambil produk yang dibutuhkan lalu membayarnya dikasir. Dengan sistem ini kebutuhan untuk berbelanja di tempat yang bersih, nyaman, dan rapi membuat Alfamidi menjadi lebih baik dibandingkan pasar tradisional dan warung-warung kecil.<sup>74</sup>

Alfamidi di identik dengan “Belanja Puas Harga Hemat” maksudnya memberikan pelayanan belanja konsumen agar terpenuhi kebutuhannya dengan harga yang hemat.<sup>75</sup> Lokasi Alfamidi yang berada di tengah-tengah masyarakat sangat mudah dijangkau oleh konsumen ketika ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari bahkan pokok.

Alfamidi memiliki jumlah karyawan 7-15 orang yang di mana jumlah karyawan setiap gerai itu berbeda dapat kita temukan di Alfamidi Ratulangi

---

<sup>73</sup> “Alfamidi.”

<sup>74</sup>Arno dan Aqidah, “Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional dan Warung Kecil.”

<sup>75</sup> “Alfamidi.”

jumlah karyawannya sekitar 12 orang yang berada di kecamatan Bara, sedangkan di Alfamidi Ratulangi yang berada di kecamatan Wara Utara sekitar 10 orang. Selain itu, dapat kita jumpai di gerai Alfamidi jumlah meja kasir setiap Alfamidi itu berbeda ada yang memiliki 1 meja kasir, 2 meja kasir, bahkan bisa mencapai 4 meja kasir.

Puja Rampean selaku Kasir Alfamidi Ratulangi menyatakan:

“Jumlah karyawan Alfamidi tergantung *Manpower Planning* (MPP) atau tergantung pendapatan toko sekitar, tetapi normalnya jumlah karyawan sekitar 10 orang yang terbagi 2 atas shift”.<sup>76</sup>

Ria Daniati selaku kasir Alfamidi Ratulangi menyatakan:

“Jumlah karyawan di Alfamidi kami sekitar 12 orang karena kami juga melayani perbelanjaan via *Online*”.<sup>77</sup>



Gambar 2.1 Logo Alfamidi

<sup>76</sup> Wawancara Puja Rampean (Kasir Alfamidi), “Jumlah Karyawan Alfamidi”, 10 Juni 2020.

<sup>77</sup> Wawancara Ria Daniati (Kasir Alfamidi), “Jumlah Karyawan Alfamidi”, 13 Juni 2020.

Alfamidi dijalankan berdasarkan Visi, Misi, dan Nilai. Berikut adalah Visi, Misi dan Nilai Alfamidi:<sup>78</sup>

1) Visi

Menjadi jaringan ritel yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik.

2) Misi


- a) Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas
- b) Menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tertinggi
- c) Menumbuhkembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha
- d) Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

3) Nilai

- a. Integritas yang tinggi
- b. Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik
- c. Kualitas dan produktivitas yang tertinggi
- d. Kerja sama tim
- e. Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik

---

<sup>78</sup> "Alfamidi."

Struktur Organisasi Alfamidi Cabang Ratulangi Kota Palopo<sup>79</sup>

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Alfamidi Ratulangi Cabang Kota Palopo

<sup>79</sup>Wawancara Puja Rampean (Kasir Alfamidi Ratulangi), “Struktur Organisasi Alfamidi Ratulangi”, 10 Juni 2020.

Adapun tugas dan wewenang berdasarkan struktur toko Alfamidi Ratulangi adalah:<sup>80</sup>

1. Branch Manager (BM) adalah seorang manajer cabang yang mengawasi setiap divisi yang bertanggung jawab atas operasional di area sesuai kebijakan.
2. Deputi Branch Manager (DBM) bertugas merencanakan langkah strategis cabang dan target penjualan.
3. Area Manager (AM) adalah anggota team sekaligus pemimpin team untuk mengelola bisnis yang bertugas menganalisa produk per outlet.
4. Area Coordinator bertugas melaksanakan pengawasan, meneliti, dan pengarahan teknis dalam pelaksanaan kerja.
5. Kepala Toko adalah orang yang mampu mengelola outlet Alfamidi agar terjadi kesinambungan diantara para *crew* sesuai struktur organisasi yang berwenang penuh mengelola toko dan SDM seluruh karyawan.
6. Asisten Kepala Toko adalah seseorang yang membantu kepala toko dalam menjalankan setiap kegiatan operasional toko.
7. Marchandiser merupakan bagian tim promosi yang mendisplay atau memajang produk di etalase toko yang bertugas menjalankan semua program promosi perusahaan, serta memberikan informasi tentang produk.
8. Pramuniaga adalah orang yang membantu mengelola penjualan produk di toko, serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen .

---

<sup>80</sup> Wawancara Puja Rampean (Kasir Alfamidi Ratulangi) Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Alfamidi Ratulangi, 2 Desember 2021.

9. Kasir adalah orang yang menjalankan proses penjualan dan pembayaran di toko.

### **B. Model Pelabelan Harga Di Alfamidi Ratulangi Kota Palopo**

Alfamidi merupakan salah satu tempat perbelanjaan yang dilakukan secara mandiri. Dalam proses transaksi jual beli di Alfamidi salah satu unsur yang paling penting adalah harga jual. Harga suatu produk atau barang turut menentukan dalam keputusan pembelian konsumen yang selanjutnya melakukan transaksi dengan penjual. Transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual adalah barter atau pembeli memberikan sejumlah uang sesuai dengan nilai harga produk tersebut dan penjual memberikan produk yang diinginkan pembeli.

Penentuan harga produk dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal sehingga terjadinya harga yang tidak tetap atau berubah-ubah. Harga yang selalu berubah-ubah, membuat karyawan Alfamidi Ratulangi selalu melakukan pergantian label harga di rak produk. Pengecekan dan mengubah label rutin dilakukan pada setiap harinya oleh karyawan Alfamidi. Dalam situasi ini ada label-label yang harus dibuang dan digantikan yang baru memungkinkan terjadinya kekeliruan yang dilakukan oleh karyawan Alfamidi.

Puja Rampean sebagai kasir Alfamidi Ratulangi menyatakan bahwa:

“Siapa pun karyawan Alfamidi yang melaksanakan *Shift* pagi harus mengecek email yang masuk di sistem Alfamidi karena perubahan harga produk ditentukan oleh market Alfamidi langsung kami selaku karyawan tidak tahu menahu tentang perubahan harga. Kami hanya mengecek produk yang harganya berubah kemudian memprint label harga baru dari sistem Alfamidi kemudian menempelkannya pada produk yang berubah harga”.<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Wawancara Puja Rampean (Kasir Alfamidi Ratulangi), “Proses Pelabelan Harga Alfamidi”, 10 Juni 2020.

Sandi Sugandi sebagai kepala toko Alfamidi Ratulangi menyatakan bahwa:

“Perubahan harga pada produk di informasikan melalui sistem Alfamidi via email dan mengecek produk apa saja yang berubah kemudian label harga yang terbaru diprint dan kami tempelkan di rak produk sesuai harga produk Alfamidi yang berlaku pada saat itu”.<sup>82</sup>

Produk penjualan yang ada di Alfamidi telah memiliki masing-masing label harga sebagai informasi harga yang harus dibayarkan pada kasir. Penetapan harga produk di Alfamidi ditentukan langsung oleh kantor pusat. Karyawan bahkan kepala toko tidak mengetahui tentang penetapan harga atau perubahan harga yang terjadi di gerai Alfamidi tersebut. Pejabat toko dan karyawan hanya menerima pemberitahuan perubahan harga yang dikirim dari kantor pusat via portal dan berhak yang melakukan *log ini* adalah pejabat toko (kepala toko, asisten kepala toko, dan merchandiser), kemudian mencetaknya dan memberikan informasi kepada pramuniaga bahwa ada produk yang berubah harga bahkan promo dan pramuniaga akan bertugas menempelkan label produk baru dan label produk promo. Setiap pagi pejabat toko membuka toko terlebih dahulu di portal dan mengecek pemberitahuan yang masuk dari kantor pusat karena di portal tersebut terdapat informasi perubahan harga produk. Salah satu tugas penting karyawan yang ada di gerai Alfamidi, yaitu mengganti label harga yang tercantum di rak produk dengan label harga yang baru ketika produk mengalami perubahan harga. Dalam menempelkan label harga perlu ketelitian agar label tersebut

---

<sup>82</sup> Wawancara Sandi Sugandi (Kepala Toko), “Proses Perubahan Label Harga”, 10 Juni 2020.

ditempelkan diproduk yang semestinya untuk menghindari kesalahan informasi konsumen.

Imran Hasan B sebagai salah satu karyawan Alfamidi Ratulangi menyatakan bahwa:

“Harga produk yang paling banyak berubah dipertengahan bulan sampai akhir bulan karena di waktu ini banyak produk promo sehingga label harga juga ikut berubah dan terkadang kami keliru dalam melabelkan harga bahkan ada produk yang kami lewatkan untuk mengganti label harganya, kami bukan robot yang mengerjakan segala sesuatunya dengan sempurna”.<sup>83</sup>

Ketidaksesuaian label harga produk dengan harga yang tercantum pada kasir hal yang biasa terjadi di Alfamidi Ratulangi Kota Palopo. Alfamidi menggunakan sistem harga pas dengan melihat informasi harga yang telah tercantum di label harga tanpa bertanya lagi kepada pramuniaga dengan pencantuman harga di rak produk tersebut memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Dengan kemudahan yang diberikan oleh Alfamidi menggunakan sistem harga pas tidak jarang terjadi perbedaan harga produk dengan harga yang ada dikasir menjadi selisih yang di mana konsumen merasa bingung dan merasa dirugikan.

Konsumen yang tidak terima dengan perbedaan harga yang terjadi di Alfamidi Ratulangi tidak jarang konsumen yang mengkritik hal tersebut. Penyelesaian masalah ketika ada konsumen yang tidak terima dengan perbedaan label harga dengan yang harus dibayarkan pada kasir adalah pihak kasir mengecek kembali harga yang tercantum dilabel harga dengan mencocokkan harga yang ada di sistem atau komputer kasir ketika terjadi ketidaksesuaian maka pihak Alfamidi

<sup>83</sup> *Wawancara* Imran Hasan B (Karyawan), “Label Harga Alfamidi Tidak Sesuai”, 18 Juni 2020.

akan meminta maaf kepada konsmen dan jika tidak ingin mengambil produk tersebut bisa dikembalikan kepada kasir Alfamidi.

Proses jual beli yang terjadi Alfamidi Ratulangi adalah konsumen datang langsung ke lokasi Alfamidi Ratulangi kota Palopo, kemudian meihat-lihat barang yang ingin dibeli dan memperhatikan label harga produk untuk membuat keputusan pembelian. Jadi, label yang tercantum pada produk harus harga yang sebenar-benarnya karena akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ketika terjadi ketidaksesuai harga seperti yang diharapkan oleh konsumen akan menimbulkan rasa kecewa atas hal tersebut.

Nahira selaku konsumen Alfamidi Ratulangi menyatakan bahwa:

“Saya pernah membeli minyak di Alfamidi label yang tercantum ada label promosi yang berwarna kuning ketika saya ingin membayar dikasir ternyata harganya sudah normal dan sayapun membayarnya lebih dengan rasa bingung.”

Sandi Sugandi selaku Kepala Toko Alfamidi menyatakan bahwa:

“ Kami belum mengganti label promosi tersebut dikarenakan kami sementara mencetak label yang baru dan banyak produk yang melakukan pergantian harga pada saat itu juga konsumen sudah berdatangan untunk berbelanja, tapi kami selalu usahakan yang terbaik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terhadap salah satu konsumen terjadi ketidaksesuai harga label yang tercantum adalah label promosi sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Saat melakukan pembayaran dikasir harganya kembali nomral sesuai dengan sistem. Ini diakibatkan oleh merchandiser dan pramuniaga yang tidak teliti dalam melakukan pergantian.

### C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Label Harga Di Alfamidi Kota Palopo

Hukum ekonomi syariah mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi mudhorat kepada orang lain. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar harus di jalan yang adil dan benar.<sup>84</sup>

Proses jual beli yang diterapkan Alfamidi Ratulangi tidak dilakukan ijab dan qabul ataupun dengan lisan tetapi melalui tindakan, yaitu konsumen mengambil sendiri barang lalu menyerahkannya ke kasir yang kemudian ditotalkan belanjannya. Selanjutnya konsumen akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan total belanjaan. Artinya, dalam transaksi ini tidak ditemukan proses tawar menawar. Akad jual beli di Alfamidi Ratulangi ini termasuk dalam kategori jual beli *mu'athah* yang diperbolehkan dalam Islam. Jual beli *mu'athah* adalah kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas harga dan barang yang ditetapkan kemudian keduanya melakukan barter (barang dengan uang) tanpa adanya ijab dan qabul.<sup>85</sup>

Jual beli di Alfamidi Ratulangi ijab dan qabulnya tidak ucapkan karena harga sudah jelas tercantum pada label, tetapi kasus yang peneliti teliti terjadi perbedaan harga atau ketidaksesuaian harga antara label yang tercantum dengan kasir sehingga menimbulkan suatu ketidakjelasan harga dalam proses jual

<sup>84</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqhi Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), 57.

<sup>85</sup> Duta Islam, "Hukum JualBeli Tanpa Akad Mu'athah dan Dasar Hukumnya", 10 April 2018 <https://www.dutaislam.com/2018/04/hukum-jual-beli-tanpa-akad-muatah-dan-dasar-hukumnya.html>

beli tersebut. Jika dilihat dari kasusnya maka akad tersebut tidak sah karena penjual tidak melakukan kewajibannya mencantumkan harga pada label dengan benar. Pembeli hanya mengetahui harga produk pada label harga yang telah tercantum dan tidak mengetahui adanya perubahan harga pada produk yang dibeli.

Perubahan harga yang terjadi di Alfamidi tidak sesuai dengan syarat jual beli, bahwa harga yang diperjualbelikan yang tercantum pada label harusnya sesuai dengan harga saat membayar dikasir agar tidak terjadi kekecewaan dan menjadikan pembeli tidak ridho, bahkan pembeli akan berfikir bahwa proses jual beli ini mengandung unsur penipuan. Hadis dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah swa bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar kerikil ) dan cara yang lain yang mengandung unsur penipuan.”<sup>86</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan harus atas kerelaan kedua pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai salah satu syarat terwujudnya transaksi. Jika salah satu syarat ini tidak

<sup>86</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani , *Bulughul Maram*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), 467.

terpenuhi, maka sama halnya memakan sesuatu dengan cara yang bathil (*al-akl bil bathil*).

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang padamu.”<sup>87</sup>

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, *diantara kamu dengan jalan yang bathil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu*

<sup>87</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

*membunuh diri kamu sendiri*, atau membunuh orang lain secara hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamupun terancam dibunuh, *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*.<sup>88</sup>

Ayat tersebut menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diitilahkan oleh ayat tersebut dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang disitilahkan dengan *'antaraadhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tandatanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>89</sup>

Jika dilihat dari segi hukum khiyar, maka ketidaksesuain harga yang terjadi secara sepihak pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo termasuk jenis khiyar syarat, yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung. Khiyar dimasukkan untuk melindungi pihak berakad dari unsur kecurangan.

Transaksi jual beli akan dikatakan sah apabila kedua belah pihak ridha. Artinya, jika salah satu pihak tidak ridha atau dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu tidak sah akad tersebut. Berdasarkan hukum Islam dalam transaksi jual beli syariat Islam telah menagturnya didalam al-qur'an

---

<sup>88</sup> M.Quraish Sihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

<sup>89</sup> Quraish Sihab.

tentang pentingnya berkata jujur dalam jual beli dan hadis tentang melarang jual beli yang mengandung unsur gharar.

Irmayanti sebagai salah satu konsumen Alfamidi Ratulangi menyatakan bahawa:

“Saya sering berbelanja di Alfamidi Ratulangi karena paling dekat dengan kos saya, terkadang juga saya mengalami ketidaksesuaian harga label dengan kasir. Seperti yang saya alami kemarin saya membeli Qtela Tempe harga yang tertulis di label Rp 8.200 tapi ketika saya sampai di kos dan memperhatikan harganya di struk ternyata yang saya bayar adalah Rp 9.400 ada sedikit kecewa dalam hati saya.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Alfamidi Ratulangi adalah adanya perbedaan harga label produk dengan harga yang ada di kasir sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur gharar. Gharar adalah semua jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akaibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Hasil wawancara dengan konsumen Alfamidi Ratulangi ada beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh pihak Alfamidi karena tidak adanya kejelasan harga yang dicantumkan pada label.

Menurut hasil penelitian di Alfamidi Ratulangi didapatkan hasil bahwa terjadi kelalaian dari pihak Alfamidi yang tidak mengganti harga lama menjadi harga baru didalam hukum Islam ini adalah suatu kezaliman, sedangkan perbedaan harga antara label yang terletak di rak produk dengan harga yang diberikan oleh kasir pada struk pembelian adalah kecurangan dan merupakan ketidakadilan dalam jual beli. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh tidak

---

<sup>90</sup> *Wawancara* Irmayanti konsumen Alfamidi Ratulangi, “Dampak terhadap Perbedaan Harga Label, 21 Februari 2021.

adanya kesesuaian harga yang tertera pada label dengan harga yang dibayarkan dikasir yang dibuktikan dengan struk belanja. Hal tersebut dapat merugikan konsumen tidak mendapat keadilan dalam bertransaksi.

Jual beli yang menggunakan label hendaknya dilakukan dengan jujur dan adil. Keadilan tersebut dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan agar tidak ada yang dirugikan. Apabila konsumen mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak Alfamidi Ratulangi maka pihak Alfamidi harus bertanggungjawab dalam memberikan harga yang tertera pada label harga yang dicantumkan pada produk bukan harga yang diberikan kasir. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak dirugikan.

Harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar pada transaksi yang tercermin dalam prinsip hukum ekonomi syariah terhadap keadilan yang menyeluruh. Adil terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah 2:279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi.”<sup>91</sup>

<sup>91</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

Prinsip keadilan dalam transaksi tidaklah memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Pada dasarnya, seluruh transaksi akad jual beli adalah adil. Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah. Tanpa keadilan, maka akan terjadi eksploitasi manusia atas manusia yang mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Arie Syantono, Parman Komaruddin, dan Iman Setya Budi, "Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis," *Al-Iqtishadiyah* 4, no. 1 (1 Juni 2018): 31, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo melalui observasi, wawancara karyawan dan konsumen, maka penulis menyimpulkan.

1. Jual beli yang terjadi di Alfamidi Ratulangi dengan cara memberikan label harga yang ditempel pada rak produk. Label harga berfungsi sebagai informasi kepada konsumen terkait harga yang harus dibayarkan saat dikasir. Alfamidi Ratulangi menerapkan sistem berbelanja mandiri dengan cara konsumen mengambil produk yang diinginkan tanpa menanyakan harga ke karyawan Alfamidi. Dalam proses berbelanja di Alfamidi tidak ada sistem tawar menawar, kurangnya komunikasi konsumen dengan karyawan, kurangnya informasi terhadap konsumen bahwa harga yang tertera merupakan harga lama. Penggunaan label harga sudah ada yang sesuai dengan ketentuan, namun ada pula kesalahan dari pihak Alfamidi, yaitu kelalain karyawan dalam menggunakan label harga. Kelalain ini terjadi karena kurangnya pengecekan harga barang oleh karyawan Alfamidi, serta lupa mengganti harga lama dengan harga yang baru. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian harga label dan sistem kasir, yaitu *human eror*, *system eror*, dan kurangnya ketelitian dari konsumen.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga yang terjadi di Alfamidi Ratulangi Kota Palopo termasuk akad Jual beli *mu'athah*. Konsumen tidak mengetahui harga sebenarnya tetapi jika konsumen mengetahui harga sebenarnya setelah membayar dikasir maka barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Hanya permintaan maaf yang diberikan oleh pihak Alfamidi. Selayaknya label memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Penetapan harga dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi unsur keadilan konsep dasar harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan salah satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan.

#### **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap Model Pelabelan Harga Di Alfamidi Ratulangi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Alfamidi Ratulangi sebaiknya dalam menjalankan pekerjaan penggantian label harus disesuaikan yang tertera di label dengan dikasir. Apabila ada kenaikan harga produk dari kantor pusat segera ganti label lama tersebut agar tidak mengecewakan konsumen dan menghilangkan kepercayaan konsumen, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk berbelanja. Penting bagi karyawan untuk lebih teliti dalam pergantian label.

2. Penting bagi pihak karyawan Alfamidi dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya lebih teliti dalam melihat harga barang yang tertera di label dan kasar agar tidak terjadi kekecewaan dan kesalahpahaman. Apabila salah satu pihak tidak meridhoi maka dalam hukum ekonomi syariah hal tersebut menjadi haram.
3. Untuk seluruh konsumen Alfamidi sebaiknya perhatikan lebih teliti harga pada lebel tersebut. Jika terdapat kergauan sebaiknya menanyakan ke pihak karyawan Alfamidi agar tidak menimbulkan kekecewaan dan tercapainya kerelaan dan keberkahan dalam proses jual beli sehingga tercapailah jual beli yang berkah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012.

### BUKU

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Al-kautsar, 2015.

Angipora, and Marinus. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.

Immanuel Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi* . Jakarta: IKAPI, 2014.

Joseph P.Cannon et al. *Pemasaran Dasar Pendekatan Manajerial Global*. In 2, 16th ed., 176. Jagakarsa, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Cet ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. 13th ed. Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2008.

Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo, 2000.

Lubis , Suhwardi, K. *Hukum Ekonmi Islam*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet ke-5. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Mishri, Abdul Sami. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Prastowo, Andi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Said Sa'ad Marthon. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Edisi 3. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Sandu dan Ali Sodak Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sentot Imam Wahjono. *Bisnis Modern*. 1 st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Shibab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 1st ed. Rawamangun, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 1 st ed Bandung: Alfabeta CV, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitati Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Pertama. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Sukirman. *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*. 1st ed. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2015.
- Supriadi. *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia, 2018.
- Suwanto. *Manajemen Pemasaran Syariah*. Edisi 1. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqhi Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. 4th ed. Yoyakarta: CV Andi Offest, 2015.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta:Gema Insani, 2003.
- Wadji, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

## HADIST

Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Alasy'as Assubuhastani, *Kitab Jual Beli*, Juz II, No. 3451, Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon, 1996 M.

## JURNAL

Abdullah, Muhammad Ruslan, dan Rasmawati Ilham Patintingan. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jul Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1(2017): 72. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.601>

Arno, Abd. Kadir, dan Nur Ariani Aqidah. "Zonasi Mini Market Di Kota Palopo Suatu Upaya Perlindungan Pasar Tradisional Dan Warung Kecil." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (January 9, 2019): 198–210. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.480>.

Jumiati. "Pengaruh Kualitas Produk Dan Labelisasi Harga Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Di Alfamidi Bau Massepe Pare-Pare)." *STAIN Pare-pare*, 2017. <https://doi.org/http://repository.stainparepare.ac.id/>.

Nova Khairunisa, Putri. "Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar", *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2019): 81–95.

Sagung Agung Sintia Maharani dan I Ketut Markeling. "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir", *Kertha Semaya* 02 No.5 (n.d.).

Syantono, Arie, Parman Komaruddin, dan Imam Setya Budi. "Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis." *Al-Iqtishadiyah* 4, no. 1 (1 Juni 2018): 31, <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>

Rosdiana, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Produk Supermarket yang Tidak Sesuai dengan Lbel Harga Promosi Di Kota Balik Papan", *De Jure* 9, no.2 (September 2017), <https://doi.org/10.36277/.v9i2.25>

## SKRIPSI

Azali, Novia Yulianti." Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, n.d.

Fera, Dwi Rengganis." Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", 2016. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21541>.

Nuthqiyah, Ifshohin, Analisis Persaingan Bisnis Ritel Antara Indomaret Dan Alfamart Dalam Perspektif Marketing Mix, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Rahayu, Nita. "Analisis Perbedaan Label Harga (Label Price) Dengan Harga Kasir (Price List) Di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Wilayah Klaten," 2019.

Wahyuni, Sri. "Penggunaan Label Harga yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Multi Mart Desa Simbarwaringi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah", IAIN Metro, 2020.

## UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa

## WEBSITE

Anonim. "Alfamidi", diakses 28 April 2021. <https://alfamidiku.com/menu-korporasi>.

Anonim. "Label Price," diakses 15 Februari 2021, <http://brainly.co.id/tugas/2142175>.

Anonim. "Kode Baris (Barcode)", diakses 20 Januari 2020. <http://eprints.polsri.ac.id/BAB II.pdf>.

Anonim. "Laporan Tahunan 2015 PT. Midi Utama Indonesia Tbk," 2015. <https://alfamidiku.com>.


Anonim."Pengertian Penelitian Hukum Normatif," 23 Januari 2013, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

Detikcom. Harga Di Struk dan Rak Berbeda, Indomaret: Pembeli Berhak Dapat yang Lebih Murah”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3831110/harga-di-struk-dan-rak-beda-indomaret-pembeli-berhak-dapat-yang-paling-murah>

Geischa, Seraficha. “Harga: Konsep, Tujuan Dan Metode Penetapannya,” n.d. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/160000069/harga-konsep-tujuan-dan-metode-penetapannya?page=all>.

Jumaidi, Bung. “Editing, Koding Entry, Cleaning, Transformasi Data - Ppt Download,” 4 Oktober 2017, <https://slideplayer.info/slide/3211733./>

Kawasati, Rizki. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.pdf | Rizki Kawasati - Academia.edu,” 2019. [https://www.academia.edu/38325973/Teknik\\_Pengumpulan\\_Data\\_Metode\\_Kualitatif.pdf](https://www.academia.edu/38325973/Teknik_Pengumpulan_Data_Metode_Kualitatif.pdf).



## RIWAYAT HIDUP






**Fitri Yuniarti**, lahir di Sengkang pada tanggal 4 Maret 1998. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang ayah bernama Amiruddin dan ibu Nurhaya. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Km 3 Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 233 Batara Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Palopo hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif diberbagai organisasi diantaranya; pramuka dan osis. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Palopo. Penulis pernah menjabat sebagai sekretaris Osis dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Rohani Islam (Rohis), pramuka, dan Satgas BNN Sekolah. Di tahun 2015 penulis pernah mengikuti lomba Debat Hukum yang diadakan oleh Fakultas Syariah IAIN Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person penulis: *fitriyuniarti0409@gmail.com*

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo) yang ditulis oleh Fitri Yuniarti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1603030035, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 24 November 2021 bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ( )  
Ketua Sidang/Penguji tanggal: 
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ( )  
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal: 
3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. ( )  
Penguji I tanggal: 3/12/2021 
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ( )  
Penguji II tanggal: 
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ( )  
Pembimbing I/Penguji tanggal: 
6. Irma T, S.Kom, M.Kom. ( )  
Pembimbing II/Penguji tanggal: 

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Irma T, S.Kom, M.Kom.

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Fitri Yuniarti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Fitri Yuniarti
NIM	: 1603030035
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*..

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Tanggal:

Pembimbing II

Irma T, S.Kom, M.Kom.  
Tanggal:

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.  
 H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
 Irma T, S.Kom, M.Kom.

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
 Hal : skripsi an. Fitri Yuniarti

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitri Yuniarti  
 NIM : 1603030035  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo)

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr.wb.*

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.  
 Penguji I

()  
 tanggal:


2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
 Penguji II

()  
 tanggal:

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
 Pembimbing I /Penguji

()  
 tanggal:

4. Irma T, S.Kom, M.Kom.  
 Pembimbing II /Penguji

()  
 tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Irma T, S.Kom, M.Kom.

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Fitri Yuniarti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Fitri Yuniarti
NIM	: 1603030035
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Model Pelabelan Harga Di Alfamidi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Alfamidi Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Tanggal:

Pembimbing II

Irma T, S.Kom, M.Kom.  
Tanggal:



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 422/IP/DPMPSTP/IV/2020

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : FITRI YUNIARTI  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Kelapa Kota Palopo  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 16 0303 0035

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**MODEL PELABELAN HARGA DI ALFAMIDI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA ALFAMIDI JL. DR. RATULANGI KOTA PALOPO)**

Lokasi Penelitian : ALFAMIDI JL. DR. RATULANGI KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 22 April 2020 s.d. 22 Juni 2020

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 23 April 2020  
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP**

Pangkat : Penata  
 NIP : 19780805 201001 1 014

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Dinas Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian